



PUTUSAN

Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TARMIZI bin ZAINI**;
Tempat Lahir : Lueng Bimba;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/29 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pidie Jaya tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI bin ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARMIZI bin ZAINI dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (Narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat *brutto* 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih *list* merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1 866681060944147, Imei 2 866681060944154, nomor telepon 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia tipe 105, warna hitam, Imei 1 353517171914738, Imei 2 353517171964733, nomor telepon 0852-5410-6664;
 - 1 (satu) buah *handphone* satelit merek Thuraya, warna abu-abu, Imei 356065-06-549132-9, nomor telepon 8821676022757;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta mesinnya dengan merek Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
- 1 (satu) buah kompas;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama BURHANUDDIN bin M. YUSUF (berkas penuntutan secara terpisah);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Tipe A52s, warna hitam, Imei 1 356008731572999, Imei 2 356152971572994, nomor telepon +62813-7036-1015, nomor telepon: +60 17 395 3353;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan 1 (satu) ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan 50 (lima puluh) ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
- Uang pecahan 100 (seratus) ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Dirampas untuk disetor ke kas Negara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Tarmizi, nomor paspor E2021403;

Dikembalikan kepada Terdakwa TARMIZI bin ZAINI melalui keluarganya;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI bin ZAINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (Narkotika jenis sabu-sabu) dengan berat *brutto* 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih *list* merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1 866681060944147, Imei 2 866681060944154, nomor telepon 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia tipe 105, warna hitam, Imei 1 353517171914738, Imei 2 353517171964733, nomor telepon 0852-5410-6664;
 - 1 (satu) buah *handphone* satelit merek Thuraya, warna abu-abu, Imei 356065-06-549132-9, nomor telepon 8821676022757;
 - 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta mesinnya dengan merek Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
 - 1 (satu) buah kompas;
- Digunakan dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Burhanuddin bin M. Yusuf;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Tipe A52s, warna hitam, Imei 1 356008731572999, Imei 2 356152971572994, nomor telepon +62813-7036-1015, nomor telepon: +60 17 395 3353;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang pecahan 1 (satu) ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan 50 (lima puluh) ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan 100 (seratus) ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Dirampas untuk disetor ke kas Negara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Tarmizi, nomor paspor E2021403;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Zurriatina;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 439/PID. SUS/2023/PT BNA tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2023 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2023 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 5 Desember 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Meureudu sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 18.50 WIB di sebuah ruko yang berada di Jalan Raya Citayeum, Gang Haji Dui, RT 01, RW 05, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang pecahan 1 (satu) ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan 50 (lima puluh) ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar, uang pecahan 100 (seratus) ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) buah Paspor nomor E2021403 atas nama Tarmizi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, Tipe A52s, warna Hitam, Imei 1

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356008731572999, Imei 2 356152971572994, nomor telepon: +62813-7036-1015, nomor telepon +60 17 395 3353;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Burhanuddin bin M.Yusuf yang mengangkut Narkotika jenis sabu-sabu dari laut dengan berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram. Dalam perkara ini Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Zulkarnaini bin Sudirman, Saksi Jufri Ismail bin Ismail, Saksi Yusda bin M. Daud dan Saksi Burhanuddin Bin M. Yusuf untuk pengangkutan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan perintah dari Cek Wan (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Saudara Cek Wan (DPO) dan mengatur proses pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu di laut dengan cara menyuruh Saksi Zulkarnaini bin Sudirman untuk mencari kapal dan orang yang akan pergi ke laut. Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di laut, yang pertama pada bulan Januari 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram atas perintah Saudara Cek Wan (DPO), kedua pada bulan Februari 2022 sebanyak 55 (lima puluh lima) kilogram atas perintah Saudara Cek Wan (DPO), ketiga pada bulan April 2022 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kilogram atas perintah Saudara Cek Wan (DPO), keempat pada bulan April 2022 sebanyak 20 (dua puluh) kilogram atas perintah teman Terdakwa yang bernama Hakim dan kelima pada bulan Januari 2023 sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram atas perintah Saudara Cek Wan (DPO);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, mengingat peran Terdakwa dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Cek Wan (DPO) dan mengatur proses pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu di laut, sehingga Terdakwa mempunyai peran yang penting dalam jaringan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana mati maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TARMIZI bin ZAINI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1840 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)